

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI  
BAGI WANITA KARIR**

**(Studi kasus Di Kelurahan Kesambe Baru  
Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)



**OLEH:**

**BELLA ALVIONITA  
NIP. 18621004**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN CURUP  
2023**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup


Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Bella Alvionita mahasiswa IAIN Curup yang berjudul : *Pelaksanaan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Yang Istrinya Bekerja Di Kelurahan Kesambe Baru*, sudah dapat diajukan dalam studi munaqasyah Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih  
wassalamualaikum


Curup, Februari 2023

**Pembimbing I**



**Dr. Busman Edyar, S.Ag,MA**  
**NIP. 197504002011011002**

**Pembimbing II**



**Musda Asmara, MA**  
**NIP. 198709102019032014**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bella Alvionita

Nim : 18621004

Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pelaksanaan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga yang Istrinya Bekerja di Kelurahan Kesambe Baru ( Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru )

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak dapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan orang lain, kecuali secara tertulis di rujuk dalam naska ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Curup  
Penulis

februari 2023



Bella Alvionita  
Nim: 18621004

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email [fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com](mailto:fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**  
Nomor : 483 /In.34/FS/PP.00.9/09/2023

Nama : BELLA ALVIONITA  
Nim : 18631004  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pelaksanaan Kewajiban Suami Istri Bagi Wanita Karir (Studi Kasus Di Kelurahan Kesambe Baru Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong)


Telah dimunaqsyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 23 Juni 2023  
Pukul : 09.30– 11.00 WIB  
Tempat : Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

  
Habiburrahman, S.H.I., M.H  
NIP. 19850329 201903 1 005


Sekretaris,

  
Ridhokimara Soderi, M.H  
NIP. 19930720 202012 1 002

Penguji I,

  
Laras Shesa, SH.I M.H  
NIP. 19920418 201801 2 003

Penguji II,

  
Sidiq Aulia, M.H.I  
NIP. 19880412 202012 1 004

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



  
Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP. 19700202 199803 1 007

**KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *“Pelaksanaan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Yang Istrinya Bekerja Di Kelurahan Kesambe Baru”*. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Juga kepada keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau yang selalu istiqamah hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan penelitian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak pelajaran dan pengetahuan dalam proses penyusunannya, penulis juga banyak mendapatkan bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak baik bersifat moril maupun materil. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada;

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Yth. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
3. Yth. Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
4. Yth. Bapak Mabrusyah, S.Pd.I., S.IPI., M.HI. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam sekaligus Pembimbing Akademik yang setia memberikan nasehat, khususnya dalam proses akademik penulis.
5. Yth. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
6. Yth. Bapak Dr. Busman Edyar, MA , selaku pembimbing I dan Ibu Musda Asmara, MA, selaku pembimbing II, yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan, terima kasih atas ilmu, waktu, dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat, semoga Allah membalas kebaikan Bapak.

7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup, khususnya Bapak Ibu Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah ikhlas mengalirkan ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan proses perkuliahan Strata 1 (S1).
8. Untuk masyarakat Kelurahan Kesambe Baru, selaku narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis butuhkan.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, Februari 2023

  
**Bella Akionita**  
**NIM.18621004**

## **MOTO**

Berjuang, Berusaha, Tahan Derita, Tetap Sabar,  
Dan Tabah Serta Selalu Berdo'a Adalah Modal  
Dan Awal Untuk Mencapai Suatu Keberhasilan  
Demi Harapan Dan Cita-Cita Di Masa Depan

## PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah.

Shalawat dan salam ilaika Yaa Habibanaa, Baginda Rasulullah Muhammad SAW,

*Anta Nuuruun Fauqo nuuri...*

Dengan kerendahan hati, karya ini ku persembahkan untuk:

1. Ibu Nuryani dan Bapak Khairil Anwar, orang tua tercinta, terimakasih banyak atas semua dukungannya. Semoga ini menjadi awal untukku membuat Ibu dan Bapak bahagia. Karena Aku sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Semoga Allah SWT senantiasa membalas dengan nilai kebaikan pahala, aamiin.
2. Kakaku Kiki Riski Ananda, terimakasih atas dukungan material yang selalu siap siaga membantu disaat penulis membutuhkan.
3. Terimakasih kepada para dosen dan pembimbing yang tetap sabar membimbingku hingga skripsi ini selesai.
4. Sahabat Seperjuanganku, Vanny Herliyustika Sari, Feni Arma Devi, Silva Oktarina, Puji Laksana, Trio Pamuji, terimakasih atas semua kisah indah yang selama ini kalian berikan terima kasih sudah sangat-sangat membantu.
5. Teman-teman seperjuangan almamater IAIN Curup, Agama dan Bangsa tercinta.



# “PELAKSANAAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA YANG ISTRINYA BEKERJA DI KELURAHAN KESAMBE BARU”

## ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga diperlukan suatu kerja sama antara suami istri demi terpenuhinya kewajiban. Akan tetapi di Kelurahan Kesambe Baru ini terdapat beberapa pasangan suami istri yang istrinya juga bekerja. Adapun yang melatar belakangi istri bekerja yaitu karena suaminya tidak bekerja sama sekali, tidak memiliki pekerjaan tetap, pendapatan suami yang terbatas, dan jenjang pendidikan istri lebih baik. Karena adanya faktor tersebut menjadikan munculnya inisiatif seorang istri untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan tujuan untuk membantu suami. Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban suami dan bagaimana pelaksanaan kewajiban istri yang bekerja.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan atau field research dalam bentuk kualitatif dengan metode penjelasan deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Kelurahan Kesambe Baru. Sumber datanya adalah primer yang dikumpul dari wawancara.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, pelaksanaan kewajiban suami yang istrinya bekerja tidak seluruhnya terpenuhi. Namun ada yang tidak terpenuhi cenderung memberi beban kewajibannya kepada istri. Sedangkan yang terpenuhi istrinya hanya bersifat membantu perekonomian keluarga. *Kedua*, istri yang bekerja tidak semuanya dapat sempurna melakukan kewajibannya sebagai istri di dalam rumah tangga yang sesuai dalam hukum Islam. Karena sebagian dari mereka telah mengambil ahli peran suami untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam tinjauan hukum Islam tidak ada larangan bagi istri untuk bekerja, selama cara yang ditempuh tidak bertentangan dalam hukum Islam. Istri diperbolehkan untuk bekerja apabila diberikan izin oleh suami dan tetap tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri.

**Kata Kunci** :Pelaksanaan, Kewajiban Suami, Kewajiban Istri

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGAJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Batasan Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah .....	4
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	5
G. Tinjauan Pustaka .....	6
H. Penjelasan Judul .....	8
I. Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>13</b>
A. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	13
B. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri.....	18
C. Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami.....	17
D. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri .....	24
E. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam.....	25
F. Wanita Karir .....	32
<b>BAB III DEMOGRAFI WILAYAH PENELITIAN</b> .....	<b>29</b>
A. Sejarah Desa .....	29
B. Demografi.....	30

C. Keadaan Sosial .....	31
D. Keadaan Ekonomi .....	34
E. Visi dan Misi Kelurahan Kesambe Baru .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Pelaksanaan Kewajiban Suami yang Istrinya Bekerja .....	37
B. Pelaksanaan Kewajiban Istri yang Bekerja di Kelurahan Kesambe Baru .....	46
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran .....	63

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Islam merupakan perintah dan ajaran serta kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang muslim yang telah dewasa dan mampu secara lahir dan batin. Perkawinan adalah pintu gerbang yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk suatu lembaga yang bernama keluarga<sup>1</sup>. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Setiap insan pasti mendambakan terciptanya keluarga yang harmonis serta penuh dengan kasih sayang. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT yaitu;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berfikir”*. (QS. Ar-Rum: 21)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra

<sup>2</sup> Surah Ar-Rum: 21

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulnya kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga<sup>1</sup>. Untuk terwujudnya kebahagiaan tersebut undang-undang di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam sudah menetapkan tentang hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak.

Wanita merupakan kata halus bahasa Indonesia untuk perempuan dalam bahasa Melayu. Wanita memiliki hak hidup, hal yang sangat mendasari antara wanita zaman modern sekarang ini dengan wanita zaman Jahiliyah. Pada zaman Jahiliyah wanita pada umumnya tidak dihormati bahkan dianggap seperti barang yang bisa diperjual belikan, namun seiring berjalannya waktu khususnya pada zaman Rasulullah wanita sudah mendapatkan tempat yang selayaknya, bisa dikatakan pada zaman inilah kenaikan derajat bagi wanita.<sup>2</sup>

Di dalam tugas alaminya, tugas seorang wanita adalah:

1. Taat kepada suami.
2. Melayani suami.
3. Menjaga diri dari harta suami.
4. Selalu menggembirakan hati suami.
5. Berpergian atas izin suami.

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),'

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),.5-6

6. Menerima pemberian suami dengan lapang dada.<sup>3</sup>

Adapun pendapat Quraish Shihab dari segi hukum, istri tidak berkewajiban sedikitpun untuk memenuhi sandang dan pangan keluarga dan kebutuhan keluarga lainnya walaupun dia memiliki kemampuan material. Akan tetapi dari segi pandangan moral dan esensi kehidupan rumah tangga suami istri dituntun agar bekerja sama, guna terciptanya keluarga yang harmonis. Tentu saja suami diharapkan pengertiannya serta terima kasihnya atas budi baik istri, karena jika mengikuti pendapat Ibnu Hazm, istri berhak menerima dari suaminya pakaian jadi dan makanan yang sudah siap.<sup>4</sup>

Gaji atau pendapat milik istri dari hasil dia bekerja, dapat berpengaruh positif dan negatif dalam kehidupan berumah tangga. Artinya pendapatan tersebut bisa lebih menguatkan sendi-sendi keluarga, atau sebaliknya yaitu menghancurkannya. Terkadang karena istri memiliki pendapatannya sendiri, ia berlaku boros dengan membelanjakan hasil pendapatannya untuk membeli keperluan pribadi yang diinginkannya. Terkadang juga menjadi hemat dan lebih bijak dalam mengelola keuangan, lantaran mengetahui betapa berat dan susahny mencari nafkah. Kemudian timbul pertanyaan, apakah uang itu milik istri semata sehingga tidak ada hak suami untuk menikmatinya, ataukah milik bersama-sama dengan suaminya sehingga kapan saja suami membutuhkannya, ia dapat memakainya. Inilah tanda tanya yang muncul atas gaji atau pendapatan istri.

---

<sup>3</sup> Gus Yusuf Chudlari, *Membangun Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Khalista, 2009), 154-157

<sup>4</sup> M.Quraish Shihab, *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008),. 572

1. Islam telah meletakkan syarat-syarat tertentu bagi perempuan yang ingin bekerja di luar rumah, yaitu: karena kondisi keluarga yang mendesak, keluar bersama mahramnya, dan tidak berdesak-desak atau bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya, pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas perempuan. Kemudian muncul pertanyaan bagaimana pelaksanaan kewajiban suami yang istrinya bekerja di Kelurahan Kesambe Baru dan bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang istrinya bekerja, hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian guna membahas **“Pelaksanaan Kewajiban Suami Istri Bagi Wanita Karir (Studi Kasus Kesambe Baru).”**

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Di kelurahan kesambe baru ada suaminya yang bekerja paruh waktu.
2. Di kelurahan kesambe baru ada suaminya yang bekerja serabutan.
3. Di kelurahan kesambe baru ada suaminya yang penghasilannya lebih rendah dari istrinya.
4. Di kelurahan kesambe baru ada suaminya yang penghasilannya tidak tetap.
5. Di kelurahan kesambe baru ada suaminya yang tidak bekerja sama sekali.

#### **C. Batasan Masalah**

Agar lebih terarahnya penelitian ini, maka penelitian ini hanya difokuskan pada Pelaksanaan kewajiban suami istri pada bagi wanita karir.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat ditarik kepada beberapa rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban suami yang istrinya bekerja ?
3. Bagaimana pelaksanaan kewajiban istri yang bekerja menurut tinjauan hukum islam ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan kewajiban suami yang istrinya bekerja.
2. Mengetahui pelaksanaan kewajiban istri bekerja menurut tinjauan hukum islam.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis membagi kepada dua manfaat besar, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar S1 dalam Program Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN CURUP.
  - b. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan kewajiban suami istri bagi wanita karir dan bagaimana pandangan hukum islam mengenai hal itu.
  - c. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan juga memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kewajiban suami istri bagi wanita karir.



## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi tentang pelaksanaan kewajiban suami istri bagi wanita karir.

## G. Tinjauan Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran khususnya dikampus IAIN Curup, belum ada yang meneliti tentang “*Pelaksanaan Kewajiban Suami Istri Bagi Wanita Karir (Studi Kasus Kesambe Baru).*” Akan tetapi ada beberapa penelitian yang berkenan dengan penelitian ini. Adapun pembahasan yang ada berkaitan tentang hal tersebut adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017, Muhammad Daviq Fadhly (12210044), yang berjudul “*Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudullujan Dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi*” beliau memaparkan peran istri sebagai wanita karir tinjauan kitab *uqudullujan* dan fiqih wanita yusuf *qardhdawi* terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan yakni istri sebagai wanita karir tetap tidak melalaikan hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban terhadap suaminya, yang harus di taati ole istri dalam mengemban kewajiban sebagai wanita kair.<sup>5</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa jurusan Ahwal Syakhiyyah Fakultas Syariah IAIN Curup tahun 2019, Lilis Kurniyasih (15621030), yang berjudul “Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Yang Terpidana Di Lapas Klas II A

---

<sup>5</sup> Muhammad Daviq Fadhly, *Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Qudullujan Dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi*, skripsi jurusan Al-Ahwa Al-Syakhiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017

Curup” beliau memaparkan hak dan kewajiban istrinya yang terpidana di lapas kelas II A curup.<sup>6</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang Jurusan al-ahwal al-syakhshiyah Fakultas Syariah tahun 2011, Ahmad Muhtar Syarofi (06210095), yang berjudul “Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berkarir Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam” (Studi Di PR Putra Mandiri, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang). beliau memaparkan peran istri sebagai wanita karir adalah untuk membantu suami mereka dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan sekolah anak-anak mereka. Dan terkait hak dan kewajiban para istri yang bekerja sebagaimana yang termuat dalam UU No 1 Tahun 1974 dan KHI.<sup>7</sup>
4. Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2019, Alfian Nur Muharom (210115007), yang berjudul “Implementasi Hak Dan Kewajiban Keluarga Pada Pasangan Tunanetra Di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun” beliau memaparkan implementasi hak dan kewajiban suami istri pada pasangan tunanetra yaitu sebagai besar di tanggung bersama antara suami dan istri, dan dampak pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan pada

---

<sup>6</sup> Lilis kurniyasih, *Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Yang Terpidana Di Lapas Kelas II A Curup*, skripsi jurusan hukum Keluarga Islam Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN curup.2019

<sup>7</sup> Ahmad Muhtar Syarofi, *Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berkarir Di Tinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.2011

pasangan tunanetra terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga sangatlah besar.<sup>8</sup>

5. Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2018, Rofiatun Azizah (14117463), yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah” beliau memaparkan tentang pemenuhan hak-hak dan kewajiban istri pada masa iddah sudah diatur dalam Al-qur’an dan hadis. Iddah adalah masa yang harus di tunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya atau ditinggal mati suaminya dan tidak boleh menikah dengan orang orang lain selama menjalani masa iddah, untuk mengetahui bersih rahimnya.<sup>9</sup>

Atas pengkajian diatas, pada penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana kajian ini berfokus pada kajian pelaksanaan kewajiban suami istri pada keluarga yang istrinya bekerja di kelurahan kesambe baru yang belum pernah ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

## **H. Penjelasan Judul**

### **1. Hak dan Kewajiban**

Hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu

---

<sup>8</sup> Alfian Nur Muharom, *Implementasi Hak Dan Kewajiban Keluarga Pada Pasangan Tunanetra Di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, skripsi jurusan hukum keluarga islam, 2019*

<sup>9</sup> Rofiatun azizah, *Pemenuhan Hak-Hak Dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah, skripsi jurusan al ahwal al syakhsiyyah fakultas syariah institut agama islam negeri. 2018*

suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat al-qur'an dan beberapa hadis nabi. Contoh dalam al-qur'an, umpamanya pada surat al-baqarah : 28

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ مِمَّا يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

yang artinya “ bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruh dan bagi suami sesingkat lebih dari istri.

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana di isyaratkan oleh ujung ayat tersebut diatas.

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada tiga hal:

- a. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dan suaminya.
- b. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.
- c. Hak bersama suami istri.

d. Kewajiban bersama suami istri.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian:

- a. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*.
- b. Kewajiban yang tidak bersifat materi.

## 2. Wanita Karir

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata “wanita” berarti “perempuan dewasa”, ini berarti perempuan yang masih kecil tidak termasuk dalam istilah wanita. Sedangkan kata “karir” mempunyai dua pengertian, pertama karir berarti pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Kedua, karir berarti juga pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Ketika kata “wanita” dan “karir” disatukan maka kata itu berarti wanita yang berkecimpungan dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya) sedangkan dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran).<sup>10</sup>

Wanita karir adalah wanita sibuk, wanita kerja, yang waktunya diluar rumah kadang-kadang lebih banyak dari pada di dalam rumah. Demi karir dan prestasi, tidak sedikit wanita bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa wanita karir adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan.<sup>11</sup> Menjadi wanita karir nampaknya semakin disukai

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penyunting Penyelia, 1989),. 107

<sup>11</sup> Prabuningrat Ray Sitoresmi, *Sosok Wanita Muslimah*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1993),.53

wanita. Banyak wanita sekarang yang menjadi pekerja professional diluar rumah, layaknya pria. Jumlah wanita karir ini akan semakin bertambah dimasa akan datang. Bahkan menjalani pekerjaan tradisional sebagai ibu rumah tangga telah menjadi momok yang menakutkan bagi wanita itu sendiri. Dan dapat disimpulkan bahwa wanita karir adalah wanita yang menekuni suatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan dan keahlian sesuai dengan pekerjaan yang ditekuni dengan gaji dan prestasi yang berjenjang (meningkat) sesuai dengan pendidikan dan keahlian yang mereka miliki dalam menekuni pekerjaannya. Wanita karir merupakan wanita yang mampu bekerja. Yang mana wanita disini yang sudah bersuami. Yang dia tidak hanya mengurus rumah tangganya, akan tetapi ia juga mampu melakukan suatu pekerjaan, baik pekerjaan itu dilakukan didalam rumah maupun diluar rumah. Dengan catatan bahwa mereka tidak melupakan tugas utamanya yang sebagai ibu rumah tangga.

## **I. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulisan menggunakan satu metode penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan analisis isi dari penetapan yang penulis dapatkan tersebut kemudian menghubungkan

dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki penulis dalam penulisan skripsi ini.<sup>12</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal pada tempat dan pada saat tertentu dengan menuturkan dan menafsirkan data untuk pemecahan masalah. Penelitian tersebut dilakukan dengan cara melukiskan keadaan yang menjadi obyek persoalannya dan bertujuan memberikan gambaran mengenai hal yang menjadi pokok permasalahannya.

## 3. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dilapangan melalui observasi dan wawancara langsung atau melihat langsung yang berhubungan dengan permasalahan yang teliti, yakni mengenai Pelaksanaan Kewajiban Suami Istri Bagi Wanita Karir.
- b. Data Sekunder, adalah semua data yang berhubungan dengan kajian yang dibahas selain dari sumber data primer, baik berupa buku, jurnal, artikel-artikel baik dalam media masa maupun elektronik, situs-situs internet, dan data lain yang relevan guba membantu menyelesaikan persoalan dalam penelitian.

---

<sup>12</sup> Sukarman Syarnubi, "Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif". (Curup: LP2 STAIN Curup, 2011),.19

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Sejak pertama kali syri'at Islam disebar luaskan 15 abad silam ajaran Islam bukan saja telah menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih jauh dari hal itu Islam telah memposisikan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki yang harmonis. Tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu maupun sebagai hamba Allah, sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat, begitu halnya dalam hak dan kewajiban.<sup>1</sup>

Kalaupun ada perbedaan, itu hanyalah karena akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Allah SWT, kepada masing-masing jenis kelamin sehingga perbedaan yang ada, tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain, dimana fungsi tugas utama mereka itu sam-sama penting dan semuanya dibutuhkan karena saling melengkapi dan saling menyempurnakan serta bantu-membantu dan melaksanakan tugas dan kewajiban.

Hak individu antara laki-laki dan perempuan dilingkungan keluarga dan masyarakat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Hak *Thabi'i* yaitu hak manusia yang berlaku menurut fitrahnya, menurut asal kejadian, bahwa keadaan itu adalah menjadi hak manusia, seperti hak

---

<sup>1</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006),. 69



hidup dan hak merdeka. Hak hidup adalah hak manusia menurut fitrahnya yang diberikan Allah kepadanya menurut kadar ketentuan yang telah diberikan. Sedangkan hak merdeka adalah hak yang merupakan fitranya. Kemerdekaan bearti kebebasan yang norma-normanya telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya yang bearti menghormati dan dibatasi oleh kemerdekaan tidak melanggar hak-hak yang lain sehingga kemerdekaan bukan bearti kebebasan yang sewenang-wenang.

2. Hak yang diberikan undang-undang atau peraturan, yaitu hak yang dijamin berdasarkan peraturan yang dibuat oleh manusia. Hal ini ditentukan oleh pembuat undang-undang dan peraturan yang harus dianut oleh orang-orang yang tunduk dibawah kekuasaannya.<sup>1</sup>

Disamping memiliki hak individu, laki-laki dan perempuan juga memiliki kewajiban sebagai individu maksudnya adalah kewajiban laki-laki atau perempuan terhadap dirinya sendiri. Kewajiban utamanya adalah mempercayai dengan keyakinan adanya Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan keyakinan bahwa Allah mempunyai segala kesempurnaan. Keyakinan pokok ini merupakan kewajiban manusia bagi dirinya sendiri untuk keselamatan dirinya. Kewajiban individu selanjutnya dalah kewajiban terhadap dirinya sendiri diantara kewajiban makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, memelihara kebersihan, dan menjaga kesehatan, serta menuntut ilmu agar dapat mengetahui hak dan kewajiban serta

---

<sup>1</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006),. 70

mendapatkan sistem dan metode untuk menghadapi segala sesuatu tentang hidup, baik dilingkungan maupun dimasyarakat.<sup>2</sup>

Dengan terjadinya suatu akad nikah (perjanjian perkawinan) maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dan keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam satu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu keduanya dibebani berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai akibat dari perkawinan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, hak diartikan sebagai sesuatu yang benar, milik kewenangan kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya); kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu; derajat atau martabat.

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa pengertian hak istri adalah sesuatu merupakan milik atau kewenangan seorang istri yang diperolehnya dari sebuah pernikahan. Dengan kata lain hak istri merupakan kewajiban suami atas istri.

Sedangkan kewajiban memiliki arti sesuatu yang harus dilaksanakan. Kewajiban seorang istri dalam rumah tangganya merupakan suatu hal yang harus dilakukan atau diadakan untuk memenuhi hak dari pihak lain, dalam hal ini yang dimaksud adalah hak suami.

Ketika seorang istri tidak melaksanakan kewajiban yang diharuskan dalam perkawinan maka seorang istri dianggap *nusyuz*. Tentang ini para imam mazhab telah sepakat apabila seorang istri menyangkal kewajiban atau *nusyuz* maka suami

---

<sup>2</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006),. 71

tidak wajib memberi nafkah dan tidak wajib menyediakan tempat kediaman untuk istrinya tersebut.<sup>3</sup>

Hal ini dapat berlaku kembali jika istri telah insyaf dan tidak menyangkal kewajibannya kembali. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 dan Pasal 84 menyebutkan bahwa:

**Pasal 80**

(7) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz

**Pasal 84**

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlakukembali sesudah istri tidak nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>4</sup>

## **B. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri**

### **1. Hak Suami Atas Istri**

Diantar beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah:

- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusakan suami.
- d. Tidak bermuka masam dihadapan suami.
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

---

<sup>3</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam; Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1889),. 107

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji (Jakarta: Alikea 2016),.21-22

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat, maka ia harus menolaknya. Diantara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah kecuali dengan izinya.

2. Kewajiban Suami Terhadap istri.
  - a. Kewajiban suami istri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban non materi yang bukan berupa kebendaan.
  - b. Kewajiban materi berupa kebendaan.

Sesuai dengan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban terhadap istri.

- a. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>5</sup>

### **C. Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami**

1. Memperoleh mahar dari suami

Salah satu dari usaha Islam adalah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Suami wajib memberikan mahar kepada istrinya, bukan kepada wali atau kepada

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006),. 161

orang terdekat sekalipun, dan tidak dapat dipergunakan sedikitpun kecuali dengan ridho istri tersebut.<sup>6</sup>

Seorang istri berhak memperoleh mahar dari suaminya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 4:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ

Artinya : “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati” ( Q.S. An-Nisa’: 4)

Perintah dalam pemberian mahar adalah untuk suami, “berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan”. Hal ini menunjukkan bahwa wanita tersebut menjadi istri seorang laki-laki, sehingga laki-laki tersebut wajib memberi mahar. Ketika menikahinya, bisa juga mahar tersebut dibayar hutang dan akan dibayar sepenuhnya saat mendapatkan kemampuan untuk membayarnya.

## 2. Memperoleh nafkah dari suami untuk dirinya dan anak-anaknya.<sup>7</sup>

Dalam kehidupan berumah tangga, suami istri mempunyai hak masing-masing yang harus selalu dijunjung tinggi dan dipenuhi. Rasulullah SAW telah memberikan gambaran dan penjelasan yang kongkret tentang hal tersebut.

Nafkah kewajiban seorang suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi seperti memuaskan

<sup>6</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006),.87

<sup>7</sup>Ahmad Nurrohim, *Pernikahan Islam* (Solo: Mumtaza, 2008),. 135

hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini yang digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir dan batin. Yang ada adalah nafkah yang dimaksud adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.

### 3. Mendapat perlakuan baik dari suami

Seorang istri berhak mendapatkan perlakuan baik dari suaminya dengan mendapat bimbingan dan perlindungan. Hal ini termasuk hak istri yang bersifat bukan kebendaan, berbeda dengan mahar dan nafkah yang lebih bersifat kebendaan. Seorang suami wajib menuntun dan membimbing istri serta anak-anaknya agar taat dan patuh menjalankan agama.

Suami wajib bergaul dengan cara yang baik dengan menghormati dan memperlakukannya dengan wajar, memperhatikan kebutuhan istri, menahan diri dari sikap yang tidak menyenangkan serta tidak berperilaku kasar atau bersabar untuk menghadapinya. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَّا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا ۗ وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka dengan menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak kepadanya. (Q.S. An-Nisa’: 19)

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seorang istri berhak mendapat perhatian dan bantuan suami untuk meringankan tugas-tugas dalam rumah tangga, terutama dalam memelihara dan mendidik anak.

Allah menyuruh umat-Nya untuk berbuat kebaikan dan hal ini harus menjadi perhatian didalam kehidupan suami istri agar mereka tidak merusak rumah tangga mereka sendiri serta akan tercipta suasana kehidupan rumah tangga yang harmonis.

#### 4. Kewajiban istri atau hak suami

Kewajiban seorang istri merupakan hak seorang suami atas istri. Menurut syariat kewajiban-kewajiban seorang istri terhadap suaminya adalah:

##### a. Taat kepada suami dalam hal yang dibenarkan oleh agama.

Dengan kata lain seorang istri harus berbakti lahir dan batin kepada suaminya bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat, maka seorang istri harus menolaknya.<sup>8</sup>

Hak suami yang menjadi kewajiban istri amatlah besar sebagaimana Rasulullah SAW telah menganjurkan kaum wanita agar patuh kepada suami mereka, karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan kebaikan. Rasulullah SAW telah menjadikan ridha suami sebagaimana penyebab masuk surga.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006),. 159

<sup>9</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: Amzah, 2009),. 224

b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.

Seorang istri wajib memelihara kehormatan dirinya baik ketika berada dihadapan suami maupun diwaktu suami tidak berada di sampingnya.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ لِحَيْثُ قُنِينَتِ حَفِظَتْ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا  
٣٤

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”(Q.S. An-Nisa’: 34)

Diantar hak suami atas istri adalah tidak memasukan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izinya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara’ maka sang istri wajib menginjakkan diri ke tempat tidurnya.

Maksud memelihara diri ketika suami tidak ada dalam ayat tersebut adalah istri menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dan tidak berbuat khianat kepadanya, baik mengenai dirinya maupun harta



bendanya. Hal ini merupakan kewajiban tertinggi bagi seorang istri terhadap suaminya.

c. Menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga

Seorang istri bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengaturan rumah tangga, seperti melaksanakan semua yang berhubungan dengan kebersihan, mempersiapkan makanan dan lain sebagainya. Secara garis besar, istri berperan sebagai pengurus rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab atas tugasnya, termasuk mengurus rumah tangga secara profesional.

d. Berbakti kepada orang tua suami.

Seorang istri dituntut untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tua suaminya disamping berbuat baik dan berbakti kepada orang tua kandungnya sendiri dengan jalan menjalin hubungan silaturrahim dengan keduanya. Jika keberadaan orang tua begitu penting maka penting pula keberadaan mertua. Berbuat baik kepada mereka akan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga.

e. Berhias untuk suami

Diantara hak suami atas istri adalah berdandan karenanya dengan berbagai perhiasan yang menarik. Setiap perhiasannya yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukan yang haram.

#### **D. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri**

- a. Halal saling bergaul dan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini dihalalkan bagi suami istri secara timbal balik, suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri terhadap suaminya. Semua itu dilakukan apabila istri tidak sedang udzur seperti sakit karena ada halangan syar'i dan sebagainya.<sup>10</sup>
  - b. Terjadinya hubungan mahram semenda: istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya dan seterusnya keatas. Sehingga haram melakukan perkawinan dengan semenda.<sup>11</sup>
  - c. Terjadinya hubungan waris mewarisi antara suami dengan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan istri meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri.
  - d. Anak yang lahir dari istri bernasab kepada suaminya. Apabila pembuahan terjadi sebagai hubungan setelah menikah.
2. Kewajiban Bersama Suami Istri
    - a. Suami istri wajib bergaul dengan baik (mu'asyaroh bil ma'ruf) saling menghormati, saling menghargai, saling kasih sayang, saling memaafkan, hidup harmonis, jujur, berterus terang dan bermusyawarah. Dari sebuah perkawinanlah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa berawal, jika kehidupan rumah tangga itu baik. Untuk mencapai tujuan tersebut

---

<sup>10</sup>Mohamad Thalib, *Fikih Sunnah, jilid 7* (Bandung:Alma'arif, 1981),. 52

<sup>11</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2000),. 53

diperlukan adanya hubungan yang erat antara hubungan suami istri serta pergaulan yang baik antara keduanya.<sup>12</sup>

- b. Suami istri wajib memelihara rahasia rumah tangganya membicarakan berbagai hal yang terjadi diantara suami istri kepada orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji. Ada beberapa hal yang jika dibeberkan kepada orang lain dianggap bukan sebagai suatu hal yang buruk dan tercela, tetapi tetap makruh dilakukan.
  - c. Bersama-sama sebagai orang tua wajib mendidik anak-anak mereka dengan menanam pendidikan agama dan ilmu pengetahuan, memelihara kesehatan jasmani dan rohani, memberi nafka dengan rizki yang halal dan baik, memberi suri tauladan yang baik, serta menjaga dan mengawasi pergaulan anak.<sup>13</sup>
3. Hak istri atau kewajiban suami

Hak istri adalah sesuatu yang merupakan milik atau yang dapat dimiliki oleh istri yang di perolehnya dari hasil perkawinannya. Hak istri terhadap suami terdapat dua bagian, yaitu hak yang bersifat kebendaan seperti memperoleh mahar serta nafkah dan hak yang bersifat bukan kebendaan atau rohaniah seperti mendapatkan perlakuan yang baik dan adil dari suami.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>M. Abdul Ghofar, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2001),. 159

<sup>13</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2007),. 163

<sup>14</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999),. 87

## **E. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam**

suami istri memiliki tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Peraturan atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia mengatur tiap-tiap tanggung jawab yaitu hak dan kewajiban suami istri agar mereka mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan dan kelangsungan hidup berumah tangga yang merupakan sendi dasar dari susunan masyarakat dengan baik dan benar. Apabila salah satu dari suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

1. Hak dan kewajiban bersama suami istri
  - a. Secara keseluruhan hak dan kewajiban bersama suami istri telah diatur didalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat(1),(2),(3),(4), dan (5).  
 Dalam UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut:  
     **Pasal 33**  
 Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.  
     **Pasal 77**  
 (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.  
 (2) Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.  
 (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupaun kecerdasan dan pendidikan agamanya.  
 (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.  
 (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji (Jakarta: Alik, 2016),. 20

## 2. Hak dan kewajiban suami

- a. Istri berhak mendapatkan bimbingan, perlindungan dan pendidikan agama dari suaminya. Hal ini tercantum didalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (1) serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (1), (2), dan (3). Dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan

### Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. dan dalam KHI menyebutkan:

### pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri secara bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- b. Istri berhak mendapatkan nafkah dari suami sesuai dengan kemampuannya. Hal ini tercantum didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (4), sebagai berikut:

### Pasal 80

- (1) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- c. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
- d. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- e. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>16</sup>

Kewajiban suami diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istri atau sejak suami bergaul dengan istrinya dalam arti kemungkinan yang diberikan istri untuk menggaulinya. Sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 80 Ayat (5):

### Pasal 80

- (1) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah adanya tamkin sempurna dari istrinya.

## 3. Kewajiban istri atau hak suami

- a. Istri wajib taat kepada suami kecuali hal-hal yang dilarang oleh agama. Hal ini tercantum didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 Ayat (1) sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji (Jakarta: Alika, 2016),. 21

Pasal 83

- (1) Keajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan Hukum Islam.
- a. Istri wajib menyelenggarakan mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Hal ini tercantum didalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (2) serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 Ayat (2).

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan:

Pasal 34

- (1) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.  
dan didalam KHI disebutkan:

Pasal 83

- (1) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>17</sup>

## F. Wanita Karir

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata “wanita” berarti “perempuan dewasa”, ini berarti perempuan yang masih kecil tidak termasuk dalam istilah wanita. Sedangkan kata “karir” mempunyai dua pengertian, pertama karir berarti pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Kedua, karir berarti juga pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Ketika kata “wanita” dan “karir” disatukan maka kata itu berarti wanita yang berkecimpungan dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya) sedangkan dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran).<sup>18</sup>

Wanita karir adalah wanita sibuk, wanita kerja, yang waktunya diluar rumah kadang-kadang lebih banyak dari pada di dalam rumah. Demi karir dan prestasi, tidak sedikit wanita bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa wanita karir adalah

---

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji (Jakarta: Alifa, 2016),. 21

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penyunting Penyelia, 1989),. 107

wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan.<sup>19</sup> Menjadi wanita karir nampaknya semakin disukai wanita. Banyak wanita sekarang yang menjadi pekerja profesional diluar rumah, layaknya pria. Jumlah wanita karir ini akan semakin bertambah dimasa akan datang. Bahkan menjalani pekerjaan tradisional sebagai ibu rumah tangga telah menjadi momok yang menakutkan bagi wanita itu sendiri. Dan dapat disimpulkan bahwa wanita karir adalah wanita yang menekuni suatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan dan keahlian sesuai dengan pekerjaan yang ditekuni dengan gaji dan prestasi yang berjenjang (meningkat) sesuai dengan pendidikan dan keahlian yang merekamiliki dalam menekuni pekerjaannya. Wanita karir merupakan wanita yang mampu bekerja. Yang mana wanita disini yang sudah bersuami. Yang dia tidak hanya mengurus rumah tangganya, akan tetapi ia juga mampu melakukan suatu pekerjaan, baik pekerjaan itu dilakukan didalam rumah maupun diluar rumah. Dengan catatan bahwa mereka tidak melupakan tugas utamanya yang sebagai ibu rumah tangga.

---

<sup>19</sup> *Prabuningrat Ray Sitoresmi, Sosok Wanita Muslimah, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1993),.53*

## **BAB III**

### **DEMOGRAFI WILAYAH PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Desa**

Penduduk Kesambe Baru berdasarkan cerita masyarakat secara turun temurun berasal dari Desa Kesambe Lama dikarenakan pada zaman dahulunya masyarakat Kesambe Lama sebagian memilih pindah/ bergeser sedikit tempat tinggalnya menyusuri atau menyeberang air sungai, sebenarnya dikarenakan sebagian masyarakat menganggap di desa Kesambe Lama sulit untuk berkembang perekonomiannya dan keadaan pada waktu itu terjadi peristiwa yang hebat dimana antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya saling mencurigai dan juga seringnya terjadi pembunuhan, yang mengakibatkan sebagian penduduk memilih untuk pindah ke daerah Kampung Delima, Karang Anyar, ke daerah Sawah Baru saat ini, sedangkan ke daerah Kesambe Baru hanya bergeser sedikit menyebrangi sungai, ini dapat diterima dengan pemikiran kita sekarang ini karena Desa Kesambe Lama ini berdekatan dengan Kelurahan Kesambe Baru saat ini hanya berbatasan dengan sungai tepatnya menjadi batas wilayah sebelah utara Kelurahan Kesambe Baru berbatasan dengan Kesambe Lama. Walaupun nantinya pusat penduduk tempat Kesambe Lama sekarang ini akan bergeser sedikit kearah dekat dengan Desa Kampung Delima sekarang ini, namun peninggalan sejarah masih dapat ditemukan berupa batu penyangga rumah zaman dahulu ataupun batu penyangga mushola, yang menandakan di tempat ini dulunya pernah ada perkampungan yang memiliki peradaban yang



sekarang ini terletak disekitar persawahan masyarakat. Ini merupakan cerita turun temurun yang masih tetap diingat oleh kaum tua yang diceritakan kembali ke anak cucu mereka.<sup>1</sup>

## **B. Demografi**

Kelurahan Kesambe Baru merupakan salah satu kelurahan dari Kecamatan Curup Timur, dengan luas wilayah kelurahan Kesambe Baru 490 Ha. Batas-batas wilayah Kesambe Baru sebagai berikut:

1. Luas kelurahan : 490 Ha
  - Batas-batas
    - a. Sebelah Utara : Desa Kesambe Lama
    - b. Sebelah Selatan : Desa Air Meles Bawah
    - c. Sebelah Barat : Kelurahan Sukaraja
    - d. Sebelah Timur : Kelurahan Talang Ulu
2. Luas tanah yang diolah yaitu:
  - a. Sawah : 52 Ha
  - b. Tegalan : 50 Ha
  - c. Perikanan/Kolam : 2 Ha
  - d. Jalan Desa : 3 Ha
  - e. Tanah perkuburan : 2 Ha
  - f. Perumahan/ bagian umum : 182 Ha
  - g. Perkebunan : 198 Ha
3. Luas tanah yang belum dimanfaatkan (tidak ada)

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Kelurahan Kesambe Baru.

## 4. Luas Tanah Pertanian:

- a. Sawah teknis : 52 Ha
- b. Sawah ½ teknis : - Ha
- c. Kebun Kopi : 143 Ha
- d. Kebun Buah-buahan : 1 Ha
- e. Kebun Sayuran : 2 Ha
- f. Kebun lainnya : - Ha

**C. Keadaan Sosial**

Penduduk Kelurahan Kesambe Baru mayoritas penduduk dominan berasal dari daerah asal terutama Rejang, yang memegang teguh tradisi musyawarah, gotong royong dan kerarifan lokal yang sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya kelurahan Kesambe Baru dan hal tersebut secara efektif menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok lain.

Jumlah penduduk kelurahan Kesambe Baru mempunyai penduduk 2.452 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.205 jiwa, perempuan sebanyak 1.247 jiwa dan 807 KK yang terbagi dalam 12 (Dua belas) rukun tetangga (RT), jumlah penduduk sesuai dengan tingkat umur yaitu

**Tabel 3.1**

Jumlah Penduduk sesuai dengan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Laki-Laki	Perempuan
1	0-9 tahun	161	180
2	10-19	262	250
3	20-29 tahun	432	421
4	30-39 tahun	284	284
5	40-49 tahun	158	184

6	50-ke atas	97	130
---	------------	----	-----

Adapun dilihat dari tingkat pendidikan dari tidak pernah sekolah sampai dengan Perguruan tinggi yaitu

**Tabel 3.2**  
Tingkat Pendidikan

No	Tidak Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SMA	Tamat PT
1	56	58	170	1.137	995	427

Dilihat dari mata pencaharian ataupun pekerjaannya dapat digolongkan sebagai berikut

**Tabel 3.3**  
Pekerjaan

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	529
2	Peternak	82
3	Wiraswasta/ pedagang	163
4	Perindustrian/ Kerajinan	1
5	PNS	.....
6	Perusahaan Jasa	41
7	Buruh	.....

Dalam hal pekerjaan, Istri yang bekerja tidak terdata di Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur, namun dalam fakta yang ada ditengah masyarakat terdapat banyak penemuan mengenai istri yang bekerja.

**Tabel 3.4**  
**Kepemilikan Ternak**

No	Hewan Ternak				
	Ayam/ Bebek	Kambing	Sapi	Kerbau	Lainnya
1	2.550	52	30	-	-

Sedangkan industri kecil kerajinan terdiri dari gula aren dan makanan ringan.

Sarana dan prasarana yang mendukung kemajuan di Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur yaitu :

**Tabel 3.5**  
**Sarana dan Prasarana Desa**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah/ Volume	Ket
1	Sarana Perhubungan		
	Jalan kelurahan	3 Km	
	Jalan Propinsi	2 Km	
	Jembatan/ Penghubung	30 m	
	Sepeda	412 bh	
	Sepeda Motor	816 bh	
	Mobil	56 bh	
	Televisi	816 bh	
2	Sarana Kesehatan		
	Puskesmas Pembantu	1 unit	
3	Lapangan Olahraga		
	Volly	1 bh	
	Pingpong	1 bh	
	Basket	1 bh	
	Kolam Renang	1 bh	
4	Kesenian tradisional		
	Dulang Mas(Kejei)	1 unit	

Adapun sarana pendidikan di Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur yaitu:

Tabel 3.6

## Sarana dan Prasarana Desa

No	Sarana pendidikan	Jumlah	Jumlah guru	Jumlah murid	Ket
1	RA/TK	3	12	55	
2	SDN	1	12	170	SDN 75 RL
3	MTS	1	8	115	MTS BUNAYYAH
4	SLTA	1	50	720	SMA 1 CURTIM

Tabel 3.7

## Tempat Beribadah

No	Tempat Beribadah	Jumlah/ Volume
1	Masjid	2 bh
2	Langgar	2 bh

**D. Keadaan Ekonomi**

Keadaan ekonomi masyarakat Kelurahan Kesambe Baru secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena ini disebabkan oleh sektor usaha yang berbeda pula, sebagian besar disektor non formal seperti petani, usaha kecil, buruh bangunan, buruh tani, dan sektor formal seperti PNS, honorer, guru dan tenaga medis.<sup>2</sup>


---


<sup>2</sup> Ibid

### E. Visi dan Misi Kelurahan Kesambe Baru

Gambar 1.

**STRUKTUR ORGANISASI  
KELURAHAN KESAMBE BARU**





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Kewajiban Suami yang Istrinya Bekerja

Pernikahan adalah suatu hal yang membahagiakan. Karena dua insan yang saling mencintai dapat berdampingan untuk membangun keluarga yang *Sakinah*, melalui *Mawaddah* dan *Warahmah*. Bahkan tidak sedikit yang berjuang keras agar bisa menikah dengan orang yang dicintainya. Selain itu, pernikahan juga dapat menyambung tali silaturrahim antara kedua pasangan tersebut.

Suatu perkawinan tentunya dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, dan harmonis. Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yang berbunyi bahwa “tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*”.

Dalam penelitian ini peneliti memilih 5 pasang suami istri yang istrinya bekerja, yang terdiri dari pasangan yang suaminya bekerja paruh waktu, pasangan yang suaminya bekerja serabutan, pasangan yang penghasilan suaminya lebih rendah dari istrinya, pasangan yang penghasilan suaminya tidak tetap, pasangan yang suaminya tidak bekerja sama sekali. Selain itu, tingkat pendidikan para narasumber dalam penelitian ini rata-rata lulusan SMA dan ada juga yang lulusan S1 dan SMP. Semua narasumber sudah menikah dan memiliki anak.

Setelah penelitian melakukan penelitian di Kelurahan Kesambe Baru, maka dapat dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut :



1. Penjelasan informan mengenai kewajiban masing-masing sebagai suami istri.

Seperti yang diterangkan oleh sepasang narasumber yang bernama bapak A dan ibu B menjelaskan bahwa :

“Tau, kewajiban kito sebagai laki tu yo bekerjo untuk cari nafkah kek menuhi kebutuhan anak-anak dan keluarga”  
(kewajiban saya sebagai suami itu bekerja untuk mencari nafkah dan menuhi kebutuhan anak-anak dan keluarga)

“Iyo tau kewajiban kito sebagai bini tu ngurus rumah, cak nyapu rumah, cuci piring, kek ngurus anak”<sup>1</sup>  
(kewajiban saya sebagai istri itu mengurus rumah seperti menyapu rumah, cuci piring, dan mengurus anak)

Dilanjutkan dengan penjelasan dari sepasang narasumber yang bernama bapak K dan ibu N ia menjelaskan :

“Tau , yang aku tau kewajiban laki tu cari nafkah, menuhi kebutuhan rumah tanggo, banting tulang demi untuk kelangsungan kehidupan keluarga”  
(iya tahu, yang saya tau kewajiban suami itu mencari nafkah, memenuhi kebutuhan rumah tangga, membanting tulang untuk kelangsungan kehidupan keluarga)

“kewajiban bini tu cak melayani suami, mengurus rumah tanggo, mengurus anak, kek mendidik anak dengan baik”<sup>2</sup>  
(Kewajiban istri itu seperti melayani suami, mengurus rumah, mengurus anak dan mendidik anak-anak dengan baik)

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Agung dan Beta, tanggal 05 november 2022, pukul 13:35

<sup>2</sup> Wawancara dengan Khairil dan Nurya, tanggal 06 November 2022, pukul 15:00

Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dari sepasang narasumber yang bernama bapak E dan ibu R ia menjelaskan :

“Tau, cak kewajiban aku kan cari nafkah untuk keluarga”

(tahu, seperti kewajiban saya kan mencari nafkah untuk keluarga)

“Tau lah kewajiban kito sebagai bini tukan melayani laki dengan baik, ngurus rumah, ngurus anak “<sup>3</sup>

(ya tahu kewajiban kita sebagai istri itu melayani suami dengan baik, mengurus rumah dan mengurus anak)

Dilanjutkan dengan penjelasan dari sepasang narasumber yang bernama bapak Ir dan ibu I ia menjelaskan:

“tau kewajiban kito sebagai laki tu kerjo”

(kewajiban kita sebagai suami itu bekerja)

“kewajiban bini tu mengurus rumah, mengurus anak kek ngurus laki”

(kewajiban istri itu seperti mengurus rumah, mengurus anak, dan mengurus suami)

Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dari sepasang narasumber yang bernama bapak S dan ibu S ia menjelaskan:

“kewajiban laki yo cari nafkah membanting tulang demi kelangsungan hidup”

(kewajiban suami itu mencari nafkah dan membanting tulang demi kelangsungan hidup)

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Elwis dan Ruspa, tanggal 05 November 2022, pukul 16:45

“kewajiban bini yo mengurus rumah tangga , mengurus laki kek ngurus anak-anak”

(kewajiban istri itu mengurus rumah tangga ,mengurus suami dan mengurus anak-anak)

Jadi dari pembahasan ini dapat disimpulkan dari 5 pasangan suami istri ini bahwa mereka tahu dengan kewajiban masing- masing sebagai sepasang suami istri.

2. Sebagai suami apakah sudah melaksanakan kewajiban seperti penjelasan yang disampaikan oleh narasumber yang bernama bapak A ia menjelaskan :

“Udah, aku melaksanakan kewajiban aku yo dengan aku bekerja karno kan kewajiban laki tu cari nafkah”<sup>4</sup>

(sudah saya melaksankan kewajiban saya yaitu dengan saya bekerja di karenakan kewajiban suami itu mencari nafkah)

Dilanjutkan dengan penjelasan dari narasumber yang bernama bapak S menjelaskan :

“Yo udah aku ngelaksanokan apo itu kewajiban aku sebagai laki”<sup>5</sup>

(ya sudah saya menlaksanakan apa itu kewajiban saya sebagai suami.)

Dilanjutkan dengan penjelasan dari narasumber yang bernama bapak E menjelaskan :

“Iyo sudah , kewajiban aku cari nafkah untuk keluarga”<sup>6</sup>

(iya sudah, kewajiban saya mencari nafkah untuk keluarga)

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Agung, tanggal 05 November 2022, pukul 13:35

<sup>5</sup> Wawancara dengan Supriadi, tanggal 07 November2022, pukul 10:20

<sup>6</sup> Wawancara dengan Elwis, tanggal 05 November 2022, pukul 16:45

Dilanjutkan dengan penjelasan dari narasumber yang bernama bapak K menjelaskan :

“sudah aku ngelaksanakan kewajiban aku terhadap keluarga”<sup>7</sup>

( sudah saya melaksanakan kewajiban saya terhadap keluarga)

Dilanjutkan dengan penjelasan dananri narasumber yang bernama bapak I menjelaskan :

“Sudah ngelaksanakan kewajiban sebagai laki”<sup>8</sup>

( sudah melaksanakan kewajiban sebagai suami)

Jadi dari sini bisa penulis simpulkan dari 5 narasumber yang saya wawancarai bahwa mereka sudah melaksanakan kewajiban mereka sebagai suami yaitu dengan mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga.

3. Upaya suami memenuhi kewajibannya terhadap istri yang bekerja ini dijelaskan oleh narasumber yang bernama bapak I sebagai berikut :

“Upaya aku yo cak bantu kerjoan bini dirumah kalo aku dak kerjo, cak ngasuh anak bereskan rumah”<sup>9</sup>

(upaya saya ya seperti membantu pekerjaan istri dirumah kalau saya tidak bekerja seperti mengurus anak dan memberes rumah)

Dilanjutkan dengan penjelasan dari narasumber yang bernama bapak K menjelaskan :

“Kalo upaya aku untuk memenuhi kewajiban aku kek bini aku yang lagi kerjo, aku bisa bantu kerjoan bini dirumah selagi aku dkd kerjoan”<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Khairil, tanggal 06 November 2022, pukul 15:00

<sup>8</sup> Wawancara dengan Irwan, tanggal 05 November 2022, pukul 11:05

<sup>9</sup> Wawancara dengan Irwan, tanggal 05 November 2022, pukul 11:05

<sup>10</sup> Wawancara dengan Khairil, tanggal 06 November 2022, pukul 15:00

(kalau upaya saya untuk memenuhi kewajiban saya kepada istri saya yang sedang bekerja, saya bisa membantu pekerjaan istri dirumah)

Dilanjutkan dengan penjelasan dari narasumber yang bernama bapak A menjelaskan :

“yo kek caro bantu kerjoan rumah, ngasuh anak kalo bini kerjo”<sup>11</sup>

(ya seperti membantu pekerjaan ruma ngasuh anak kalau istri bekerja)

Dilanjutkan dengan penjelasan dari narasumber yang bernama bapak E menjelaskan :

“yo dengan caro bantu bini dalam hal apapun itu”<sup>12</sup>

( ya dengan cara membantu istri dalam hal apapun itu)

Dilanjutkan dengan penjelasan dari narasumber yang bernama bapak S menjelaskan:

“upaya kito untuk memenuhi kewajiban kito terhadap istri yang kerjo yo kito bisa membantu nyo ngurus rumah ngurus anak”<sup>13</sup>

(upaya kita untuk memenuhi kewajiban kita terhadap istri yang bekerja ya kita bisa membantu nya mengurus rumah dan mengurus anak-anak)

Jadi dari pembahasan di atas dari 5 narasumber yang saya wawancarai dapat disimpulkan upaya mereka sebagai suami memenuhi kewajibannya terhadap istri yang bekerja yaitu dengan membantu pekerjaan istri dirumah disaat suami sedang tidak bekerja ,jadi tugas istri bisa di ganti oleh suami saat istri sedang bekerja.

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Agung, tanggal 05 November 2022, pukul 13:35

<sup>12</sup> Wawancara dengan Elwis, tanggal 05 November 2022, pukul 16:45

<sup>13</sup>Wawancara dengan Supriadi, tanggal 07 November 2022, pukul 10:20

4. Pendapat suami terhadap istri yang bekerja dijelaskan oleh narasumber yang bernama bapak I menjelaskan:

“menurut aku yo elok-elok bae karno biso bantu ekonomi didalam rumah tangga”<sup>14</sup>

(menurut saya ya bagus-bagus saja karena bisa membantu perekonomian didalam rumah tangga)

Dilanjutkan dengan pendapat dari narasumber yang bernama bapak S menjelaskan :

“kalo aku setujuh-setujuh bae selagi itu positif , lagian kalo bini ikut kerjo yo bagus jadi ekonomi tercukupi”<sup>15</sup>

( kalau saya setujuh-setujuh saja selagi itu positif, kalau istri ikut bekerja ya bagus jadi ekonomi keluarga tercukupi)

Dilanjutkan dengan pendapat dari narasumber yang bernama bapak A menjelaskan :

“aku dakdo ngelarang bini untuk kerjo, biar nyo idak bosan “<sup>16</sup>

(saya tidak melarang istri untuk bekerja, dan istri bekerja agar tidak bosan)

Dilanjutkan dengan pendapat dari narasumber yang bernama bapak K menjelaskan :

“yo menurut aku oke-oke bae kalo bini kerjo, asal nyo idak lupo kek kewajibannyo untuk ngurus keluarga selagi itu baik aku dukung”<sup>17</sup>

(ya menurut saya oke-oke saja kalau istri bekerja, asal tidak lupa dengan kewajibannya untuk mengurus keluarga dan itu baik saya dukung)

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Irwan, tanggal 05 November 2022, pukul 11:05

<sup>15</sup> Wawancara dengan Supriadi, tanggal 07 November 2022, pukul 10:20

<sup>16</sup> Wawancara dengan Agung, tanggal 05 November 2022, pukul 13:35

<sup>17</sup> Wawancara dengan Khairil, tanggal 06 November 2022, pukul 15:00

Dilanjutkan dengan pendapat dari narasumber yang bernama bapak

E menjelaskan:

“menurut aku dak apo kalo bini ikut bantu kerjo jugo lagian bisa bantu perekonomian laki jadi kebutuhan tu tercukupi lah”<sup>18</sup>

(menurut saya tidak apa kalau istri ikut membantu suami bekerja karena bisa membantu perekonomian suami jadi kebutuhan bisa tercukupi)

Dari pembahasan diatas dari 5 narasumber yang saya wawancarai dapat disimpulkan bahwa mereka tidak melarang istrinya untuk bekerja,ada yang mendukung selagi itu positif, dan agar istri tidak bosan.

5. Dampak positif dan negatif yang di jelaskan dari narasumber yang bernama bapak A ia menjelaskan :

“dampak positif nyo biso ngeringankan beban laki jadi gaji aku kek bini sekarang dapat mencukupi kebutuhan keluarga terus dampak negatif nyo tu yo bini dak sepenuh nyo ngelakukan kewajiban nyo sebagai ibu ,terus perhatian anak kk keluarga jadi terbatas”<sup>19</sup>

(dampak positif nya bisa meringankan beban suami jadi penghasilan saya dan istri sekarang dapat mencukupi kebutuhan keluarga dan dampak negatifnya itu istri tidak sepenuhnya melakukan kewajibannya sebagai ibu dan istri , dan perhatian anak dan keluarga jadi terbatas)

Dilanjutkan dengan penjelasan dari narasumber yang bernama bapak K ia menjelaskan :

“dampak positifnyo biso menambah penghasilan rumah tanggo nambah dikit-dikit untuk mencukupi kebutuhan rumah tanggo karno kan rumah tanggo banyak kebutuhan nyo. Dampak negatifnyo waktu untuk bekumpul kek keluarga tu jadi terbatas”<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Elwis, tanggal 05 November 2022, pukul 16:45

<sup>19</sup> Wawancara dengan Agung, tanggal 05 November 2022, pukul 13:35

<sup>20</sup> Wawancara dengan Khairil, tanggal 06 November 2022, pukul 15:00

(dampak positifnya bisa menambah penghasilan rumah tangga menambah sedikit-sedikit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena rumah tangga banyak kebutuhannya. Dampak negatifnya waktu untuk berkumpul dengan keluarga jadi terbatas)

Dilanjutkan dengan penjelasan dari narasumber yang bernama bapak S ia menjelaskan :

“dampak positif nyo penghasilan kito jadi tercukupi, dampak negatifnyo yo sedikit banyaknyo teabaikan gawe bini sebagai ibu rumah tanggo”<sup>21</sup>

(dampak positifnya penghasilan kita jadi tercukupi. Dampak negatifnya sedikit banyaknya terabaikan peran istri sebagai ibu rumah tangga)

Dilanjutkan dengan penjelasan dari narasumber yang bernama bapak I ia menjelaskan :

“dampak negatifnyo yo tentu dapat meningkatnyo keuangan keluarga, kalo dampak negatifnyo yo cak bekurangnyo waktu untuk keluarga,istri jarang dirumah”<sup>22</sup>

(dampak positifnya tentu dapat meningkatkan keuangan keluarga, dampak negatifnya seperti berkurangnya waktu untuk keluarga dan istri pun jarang dirumah)

Dilanjutkan dengan penjelasan dari narasumber yang bernama bapak E ia menjelaskan :

“dampak positifnyo yo biso tercukupi kebutuhan karno duo duo nyo kerjo ,kalo dampak negatifnyo yo kurang nyo waktu untuk main-mai kek anak”<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Supriadi, tanggal 07 November 2022, pukul 10:20

<sup>22</sup> Wawancara dengan Irwan, tanggal 05 November 2022, pukul 11:05

<sup>23</sup> Wawancara dengan Elwis, tanggal 05 November 2022, pukul 16:45



(dampak positifnya bisa tercukupinya kebutuhan karena dua-duanya bekerja kalau dampak negatifnya kurangnya waktu untuk bermain dengan anak-anak)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mereka tahu dengan kewajiban masing- masing sebagai sepasang suami istri dan mereka sudah melaksanakan kewajiban mereka sebagai suami yaitu dengan mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga upaya mereka sebagai suami memenuhi kewajibannya terhadap istri yang bekerja yaitu dengan membantu pekerjaan istri dirumah disaat suami sedang tidak bekerja ,jadi tugas istri bisa di ganti oleh suami saat istri sedang bekerja dan mereka tidak melarang istrinya untuk bekerja ada yang mendukung selagi itu positif, dan agar istri tidak bosan namun ada dampak positifnya yaitu tercukupinya kebutuhan ketika istri juga bekerja dan meningkatnya keuangan didalam keluarga, dan dampak negatifnya kurangnya peran istri dan kurangnya waktu untuk keluarga.

## **B. Pelaksanaan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir Menurut Tinjauan Hukum Islam**

Dizaman saat ini perempuan tidak hanya berperan sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga bagi suami dan anak-anaknya. Di era sekarang ini banyak perempuan yang bekerja diluar rumah. Terjunnya seorang perempuan didalam dunia kerja membawa pengaruh terhadap semua aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi, keluarga dan juga masyarakat, hal ini akan

---

menimbulkan dampak positif maupun negatif, keluarga yang bahagia adalah dambaan setiap orang, tujuan pernikahan salah satunya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah dan didalam rumah tangga yang sakinah, ini akan tercapai jika seluruh anggotanya dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana didalam UU Perkawinan dan HKI.

Rasulullah Saw., dalam sebuah hadisnya memuji orang yang memakan rizki dari hasil usahanya sendiri, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhâri:

بُورِ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَمْ  
 مَ كُلُّكُمْ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 وَهُوَ مَسْنُونٌ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ فَإِلِمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْنُونٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ  
 وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْنُونَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ  
 إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’man Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi’ dari Abdullah ia berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan seorang budak juga pemimpin atas atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalain adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya.”

Didalam pandangan Islam hubungan suami istri diibaratkan sebagai pakaian antara yang satu bagi yang lain. Suami merupakan pakaian bagi istri dan begitu pula sebaliknya istri juga merupakan pakaian bagi suaminya. Pakaian yang bersih bukan hanya menghangatkan tubuh melainkan juga menghangatkan hati, sebaliknya pakaian yang kotor penuh penyakit akan menyiksa kehidupan menjadi seperti neraka. Surat An- Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
 وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.

Surat At- Taubah ayat 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
 الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

"Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmiakan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dari kutipan diatas merupakan sebuah penegasan bahwasannya diperlakukannya hubungan timbal balik secara seimbang antara suami dengan istri didalam rumah tangga. Yang menjadi permasalahan sekarang dengan adanya istri yang bekerja mampukah seorang istri yang memiliki tanggung jawab pada suami beserta keluarganya, disisi lain ia harus bertanggung jawab pada pekerjaan yang di tekuni atau digelutinya. Karena kewajiban istri pada dasarnya memiliki tiga keutamaan dalam melaksanakan kewajibannya tersebut. Kewajiban tersebut adalah kewajiban seorang istri terhadap suami,

kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga, dan kewajiban seorang istri dalam perlindungan dan pendidikan serta menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kewajiban suami yang istrinya bekerja tidak seluruhnya terpenuhi. Dan cenderung memberi beban kepada istri. Sedangkan, yang terpenuhi istrinya hanya bersifat membantu perekonomian keluarga.
2. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kewajiban istri yang bekerja menurut tinjauan hukum Islam istri yang bekerja tidak semuanya dapat sempurna melakukan kewajibannya sebagai istri di dalam rumah tangga yang sesuai dalam hukum Islam. Karena sebagian dari mereka telah mengambil ahli peran suami untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga. tidak ada larangan bagi istri untuk ikut serta dalam mencari nafkah atau bekerja selama cara yang ditempuh tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kewajiban untuk menafkahi keluarga merupakan tanggung jawab bagi suami, namu diperbolehkan juga istri ikut membantu bekerja apabila diberikan izin oleh suami dan tetap tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri.tidak seluruhnya dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri didalam rumah tangga yang sesuai dengan hukum Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga yang Istrinya Bekerja Di Kelurahan Kesambe Baru, berikut ini beberapa saran yang dapat diberikan penulis:

1. Bagi suami, hendaknya lebih memperhatikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan mencegah istrinya bekerja serta lebih giat untuk bekerja demi mencukupi nafkah keluarga.
2. Bagi istri yang bekerja hendaknya lebih memperhatikan kewajibannya sebagai istri dan seorang ibu, semoga penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam memahami kewajiban sebagai ibu dan istri dalam rumah tangga, meskipun sibuk bekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan, Adab, Tata cara dab Hakikatnya* (Bandung : Krisma, 1989).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat* (Khitbah, Nikah, dan Talak), (Jakarta: Amzah, 2009).
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Chudlori, Gus Yusuf, *Membangun Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Khalista, 2009).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penyunting Penyelia, 1989).
- Dokumentasi Kelurahan Kesambe Baru.
- Firdaweri, *Hukum Islam Fasakh Perkawinan*, cet. ke-1, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1989).
- Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghofar M. Abdul, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).
- Muhammad Husein, *Fiqh perempuan* (refleksi kiai atas wacana agama dan gender), (yogyakarta: Ikis pelangi aksara, 2007).
- Nurrohim Ahmad, *Pernikahan Islam*, Solo: Mumtaza, 2008.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2007).
- Shihab M.Quraish, *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008).
- Sitoresmi Prabuningrat Ray, *Sosok Wanita Muslimah*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1993).
- Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- Syarnubi Sukarman, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Curup: LP2 STAIN Curup, 2011).
- Thalib Mohamad, *Fikih sunnah, jilid 7* (Bandung: Alma'arif, 1981).

Yanggo Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006).

Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam; Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1889).

Azizah Rofiatun, *Pemenuhan Hak-Hak Dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah*, skripsi jurusan al ahwal al syakhsiyyah fakultas syariah institut agama islam negeri.2018.

Fadhly, Muhammad Daviq, *Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Qudullujan Dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi*, skripsi jurusan al-ahwa al-syakhsiyyah fakultas syariah universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang.2017.

Kurniyasih Lilis, *Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Yang Terpidana Di Lapas Klas II A Curup*, skripsi jurusan hukum keluarga islam ahwal syakhsiyyah fakultas syariah IAIN curup.2019.

Muharom Alfian Nur, *Implementasi Hak Dan Kewajiban Keluarga Pada Pasangan Tunanetra Di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*, skripsi jurusan hukum keluarga islam ,2019.

Syarofi Ahmad Muhtar, *Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berkarir Di Tinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, skripsi jurusan al-ahwal al-syakshsiyyah.2011.

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji (Jakarta: Alika 2016).

*Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Alika 2016).

Wawancara dengan Agung dan Beta, tanggal 05 november 2022, pukul 13:35

Wawancara dengan Agung, tanggal 05 November 2022, pukul 13:35

Wawancara dengan Beta, tanggal 05 November 2022, pukul 14:00

Wawancara dengan Elwis dan Ruspa, tanggal 05 November 2022, pukul 16:45

Wawancara dengan Elwis, tanggal 05 November 2022, pukul 16:45

Wawancara dengan Ruspa, tanggal 05 November 2022, pukul 19:00

Wawancara dengan Irwan, tanggal 05 November 2022, pukul 11:05

Wawancara dengan Idah, tanggal 05 November 2022, pukul 09:30

Wawancara dengan Khairil dan Nurya, tanggal 06 November 2022, pukul 15:00



Wawancara dengan Khairil, tanggal 06 November 2022, pukul 15:00

Wawancara dengan Nurya, tanggal 06 November 2022, pukul 17:35

Wawancara dengan Supriadi, tanggal 07 November 2022, pukul 10:20

Wawancara dengan Sonia, tanggal 07 November 2022, pukul 12:00

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Nomor 0270/In.34/FS/PP.00.9/05/2022

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTTTUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:
- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Dr. Busman Edyar, MA | NIP. 197504002011011002 |
| 2. Musda Asmara, MA     | NIP. 19870910201903014  |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	: Bella Alvionita
NTM	: 18621004
PRODI/FAKULTAS	: Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	: Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Yang Istrinya Bekerja Di Desa Kesambe Baru

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup  
Pada tanggal : 27 Mei 2022



- Tembusan :
1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
  2. Pembimbing I dan II
  3. Bendahara IAIN Curup
  4. Kabag AUAK IAIN Curup
  5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
  6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

**SURAT IZIN**

Nomor : 503/ 375 /IP/DPMPTSP/IX/2022

**TENTANG PENELITIAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.86.I Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
  2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 0641/In.34/FS/PP.00.9/09/2022 tanggal 11 September 2022 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Bella Alvionita/Kesambe Baru , 23 Maret 1999  
NIM : 18621004  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Program Studi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul Proposal Penelitian : Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga yang Istrinya Bekerja di Kelurahan Kesambe Baru  
Lokasi Penelitian : Kelurahan Kesambe Baru  
Waktu Penelitian : 30 September 2022 s/d 11 November 2022  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup  
Pada Tanggal : 30 September 2022

a.n Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rejang Lebong



Penata TSK  
NIP. 19780810200903 1 004

Tembusan :  
Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup  
Kelurahan Kesambe Baru



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
KECAMATAN CURUP TIMUR  
KELURAHAN KESAMBE BARU

Jl. Ahmad Yani, Kesambe Baru Curup Timur Kode Pos 39122

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

No: 57/KSMBR/XI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah Kesambe Baru. Menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : Bella Alvionita  
NIM : 18621004  
Mahasiswa : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pelaksanaan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Yang Istrinya Bekerja Dikelurahan Kesambe Baru (Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru)

Bahwasannya telah selesai melakukan penelitian di Kelurahan Kesambe Baru Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.

Demikianlah surat keterangan selesai penelitian ini dibuat dengan sebenarnya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kesambe Baru, 11 Nov 2022  
Lurah Kesambe Baru



Mardiana, S.Km., MM.

## PEDOMAN WAWANCARA

### Pertanyaan untuk suami

1. Apakah pasangan suami istri mengetahui hak dan kewajiban masing-masing ?
2. Apakah suami sudah melaksanakan kewajibannya ?
3. Bagaimana upaya suami untuk memenuhi hak dan kewajibannya kepada istrinya yang bekerja ?
4. Bagaimana pendapat suami terhadap istrinya yang bekerja ?
5. Apa dampak negatif dan positif yang timbul terhadap istrinya yang bekerja ?

### Pertanyaan untuk istri

1. Apakah pasangan suami istri mengetahui hak dan kewajiban masing-masing ?
2. Apa alasan istri memilih untuk bekerja ?
3. Bagaimana pendapat anda mengenai istri yang bekerja ?
4. Bagaimana upaya yang di lakukan istri yang bekerja untuk memenuhi hak dan kewajibannya ?
5. Apa dampak negatif dan positif yang timbul terhadap istrinya yang bekerja ?

### KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Sonia*  
Umur : *28 Tahun*  
Alamat : *Kesambe Baru*  
Pekerjaan : *Pedagang*

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : *Bella Alvionita*  
NIM : *18621004*  
Prodi : *Hukum Keluarga Islam*  
Fakultas : *Syariah Dan Ekonomi Islam*

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga yang Istrinya Bekerja di Kelurahan Kesambe Baru".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 7 - November - 2022

Mengetahui

(pihak yang diwawancarai)



(.....  
*Sonia*  
.....)



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

1  
 NAMA : Bella Alivonita  
 NIM : 18621004  
 FAKULTAS/PRODI : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
 PEMBIMBING I : Dr. Busman Edjar, MA  
 PEMBIMBING II : Musda Asmara, MA  
 JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga yang istri nya berkeaja di Desa Kesambe Baru (studi kasus Di Desa Kesambe Baru Curup Timur Kabupaten Lebong)

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I, minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Bella Alivonita  
 NIM : 18621004  
 FAKULTAS/PRODI : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
 PEMBIMBING I : Dr. Busman Edjar, MA  
 PEMBIMBING II : Musda Asmara, MA  
 JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga yang istrinya berkeaja di Desa Kesambe Baru (Studi kasus Di Desa Kesambe Baru Curup Timur Kabupaten Lebong)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I

Dr. Busman Edjar, MA  
 NIP.

Pembimbing II,

Musda Asmara  
 NIP. 150709102019092014





IAIN CURUP

TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1/2022 11/	Revisi bab I & II & Analisis Perencanaan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
9/2023 01/	Revisi bab I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
10/2023 01/	Revisi bab II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
16/2023 01/	Revisi bab III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
23/2023 01/	Revisi bab IV	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
03/2023 02/	Revisi bab V Acc	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	9/2022 02/	Revisi Proposal	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	22/2022 07/	Acc Bab I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	26/2022 07/	Revisi Bab II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	27/2022 07/	Acc Bab II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	1/2022 11/	Revisi Bab II, III & Bimbingan pertemuan wawancara	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	27/2022 12/	Revisi Bab IV & V & Daftar Isi & Daftar Pustaka.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7	03/2023 01/	Revisi Kesimpulan & Abstrak	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8	05/2023 01/	Acc Skripsi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [fakultas.sei@iaincurup.ac.id](mailto:fakultas.sei@iaincurup.ac.id)

---

**BIODATA ALUMNI  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
TAHUN AKADEMIK 2023**

Nama Mahasiswa : Bella Alvionita  
Nomor Induk Mahasiswa : 18621004  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Tempat / Tanggal Lahir : Kesambe baru / 23/03/1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Tempat Tinggal : Kesambe baru  
Nomor Telepon / HP / WA : 083117463717  
Email : bellaalvionita76@gmail.com  
Tahun Masuk IAIN : 2018  
Tahun Tamat IAIN : 2023  
Pembimbing Akademik : Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA  
Pembimbing Skripsi I : Dr. Busman Edyar, MA  
Pembimbing Skripsi II : Musda Asmara, MA  
Penguji Skripsi I : Laras Shesa, S.H.I., M.H  
Penguji Skripsi II : Sidiq Aulia, M.H.I  
Judul Skripsi : Pelaksanaak Kewajiban Suami Istri Bagi Wanita Karir (studi kasus kelurahan kesambe baru curup timur kabupaten rejang lebong)  
  
IPK Terakhir : 3.38  
Biaya Kuliah : Rp. 800.000  
Jalur Masuk : Mandiri/Lokal  
Asal SMA/SMK/MA : SMA 1 Curup Timur  
Jurusan SMA/SMK/MA : Ips  
NEM :  
Pesan / Saran untuk Prodi : Semoga semakin maju

**ORANG TUA**

Nama Ibu Kandung : Nuryani  
Nama Bapak Kandung : Khairil anwar  
Alamat Orang Tua : Kesambe baru  
Pendidikan Ayah : SMA/SMK/MA/Sederajat  
Pendidikan Ibu : SLTP/MTs/Sederajat  
Pekerjaan Ayah Pekerjaan Ibu : Lainnya  
Lainnya

**LAIN LAIN**

Pekerjaan Lain : -  
Tinggi / Berat Badan : 154/ 68  
Status Perkawinan : Tidak Kawin  
Nama Suami / Istri : -

**ASAL PERGURUAN TINGGI** (Untuk Mahasiswa Pindahan) Nama  
Perguruan Tinggi Asal : Kabupaten / Kota PT Asal :



Curup, 14/07/2023 7:14:49  
Mahasiswa Ybs,

**Bella Alvionita**  
NIM. 18621004

ASBA  
Nama  
Kelas

